



BUPATI BATANG

Yth. 1. Ketua DPRD Kab.Batang;
2. Kepala OPD se-Kab. Batang;
3. Camat se-Kab. Batang;
4. Direktur RSUD Batang; dan
5. Direktur RSUD Limpung
di
BATANG

SURAT EDARAN
NOMOR P/0174/100.3.4.2/I/2026

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027 DAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BATANG
TAHUN 2027**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 merupakan implementasi tahapan kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025 – 2029, dimana penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2025-2027 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 serta Program Strategis Nasional dan pedoman penyusunan RKPD.


Penyusunan program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2027 memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kabupaten Batang sesuai Tema Pembangunan Tahun 2027 adalah ***“Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan Pariwisata”***.

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Batang membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta kolaborasi dari para pemangku kepentingan, utamanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), berbasis data (*database planning*) berbasis risiko (*riskbased planning*) dan berbasis pada riset (*research based planning*) dengan pendekatan *money follow program* dan *program follow result*, inovatif dan kreatif, dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta mendukung sinergi prioritas/Program Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
2. Penentuan target kinerja pembangunan daerah memperhatikan RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029, evaluasi capaian kinerja tahun 2025 Triwulan IV dan rencana target kinerja tahun 2027;
3. Program dan kegiatan perangkat daerah disusun untuk penanganan isu strategis terkait pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan iklim investasi dan berusaha yang kondusif, pemerataan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan bencana serta kondusivitas wilayah;
4. Rangkaian proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara partisipatif dan inklusif meliputi Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan dengan memedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta pedoman penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Batang;
4. Para Staf Ahli Bupati Batang; dan
5. Asisten I, II, dan III Sekda Kabupaten Batang.

Lampiran Surat Bupati Batang

Nomor : P/0174/100.3.4.2 /1/2026

Tanggal : 6 Januari 2026

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027 DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BATANG TAHUN 2027

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2027 memerlukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta pedoman penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan guna menghasilkan perencanaan yang inklusif dan berkualitas. Pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan bawah-atas yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) sesuai dengan amanat undang-undang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten termasuk penyelenggaraan Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) di tingkat Kabupaten.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten Batang difokuskan pada tiga kunci utama (*Development Keys*) yang saling mendukung untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat (*Quality of Life*), di antaranya meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), menjadi pilar utama untuk membentuk masyarakat yang kompeten, berpendidikan, serta memiliki kesadaran sosial dan lingkungan. SDM yang kuat diyakini menjadi fondasi bagi kemajuan daerah.
2. Infrastruktur, dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasaranan strategis yang mampu mempercepat konektivitas, memperlancar distribusi, memperluas

akses layanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik akan mempercepat mobilitas dan aktivitas masyarakat.

3. Aspek Lingkungan, dilakukan melalui pengelolaan yang berkelanjutan agar menciptakan ruang hidup yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Ketiga kunci pembangunan tersebut kemudian berkontribusi langsung pada peningkatan *Quality of Life*, yang ditandai oleh tiga kondisi ideal, di antaranya:

1. Sejahtera, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkurangnya kesenjangan, serta meningkatnya kesempatan kerja.
2. Sehat, dengan akses layanan kesehatan yang merata, kualitas gizi yang membaik, dan penurunan angka penyakit.
3. Bahagia, yang tercipta melalui rasa aman, lingkungan hidup yang nyaman, interaksi sosial yang harmonis, serta peluang pengembangan diri yang terbuka bagi semua.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6).

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. RKPD Tahun 2027 disusun dengan Tema Pembangunan Tahun 2027 adalah ***“Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pengembangan Pariwisata”***.
2. RKPD Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026.
3. Penyusunan RKPD Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing (pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota serta Desa) dengan tetap memperhatikan upaya untuk percepatan dan perwujudan sasaran utama pembangunan nasional.
4. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur.
5. Meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja/*money follow program priority* untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
6. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan keunggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber Non Pemerintah (diantaranya kerjasama/kemitraan/ keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi atau lembaga pendanaan lainnya) untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah; serta
9. Mengutamakan penanganan isu-isu strategis daerah.
10. Prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 yang meliputi:
 - a) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;

- b) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
 - c) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 - d) memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
 - e) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - f) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 - g) memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
 - h) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
11. Meningkatkan kelengkapan, akurasi dan validasi pemanfaatan data serta informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

III. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2027

1. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, isu-isu global, nasional dan regional serta isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Kawasan Industri dan Penataan Kota;
- b. Pengentasan Kemiskinan;
- c. Konektivitas Wilayah;
- d. Ketahanan Pangan;
- e. Degradasi Lingkungan dan Kebencanaan;
- f. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional;
- g. Daya Saing SDM dan Tenaga Kerja;
- h. Stabilitas dan kondusivitas Wilayah;
- i. Pengembangan Kepariwisata;
- j. Kemandirian dan Kemampuan Fiskal Daerah;

2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 diarahkan pada:

- a. Pemantapan *Grand Design* Pembangunan Pariwisata;
- b. Pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya;
- c. Penerapan prinsip *sustainable tourism* dilakukan melalui pendekatan 5A (aksesibilitas, akomodasi, atraksi, aktivitas, dan amenitas) dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, termasuk pengembangan masyarakat sadar wisata yang ramah dan memiliki keunikan lokal;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan UMKM Pariwisata;
- e. Penguatan ekosistem ekonomi halal;
- f. Peningkatan kecakapan dan keahlian SDM pariwisata;
- g. Penguatan produk kreatif lokal yang terintegrasi dengan kegiatan wisata dan kebudayaan lokal;
- h. Peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata dan sarana pendukungnya;
- i. Peningkatan promosi melalui platform digital, media sosial, dan kolaborasi dengan *influencer* atau duta wisata serta pembangunan citra (*branding*) daerah untuk meningkatkan *awareness*; dan
- j. Memastikan terjaganya kelestarian lingkungan dan kebudayaan lokal dalam pengembangan pariwisata daerah.

Tahap kedua ini juga diarahkan untuk **“Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkarakter:
 - a. pemerataan akses layanan pendidikan termasuk pesantren yang inklusif dan merata bagi kelompok rentan dalam mendukung pemenuhan wajib belajar (wajib) 13 tahun;
 - b. penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan serta penguatan strategi penanganan anak tidak sekolah;
 - c. penguatan posyandu sebagai pusat pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa melalui integrasi lintas sektor, dengan mengoptimalkan peran posyandu dalam penyelenggaraan layanan 6 standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas), dan sosial;
 - d. peningkatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor dan multipihak (antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi;
 - e. peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan serta mendorong pembiasaan

- masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan gizi seimbang, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan remaja;
- f. pengembangan karakter dan wawasan kebangsaan dengan mengintegrasikan nilai karakter dan budaya lokal dalam kurikulum pendidikan dan aktivitas kepemudaan;
 - g. mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah;
 - h. menjamin perlindungan serta partisipasi anak dan perempuan dalam lingkungan yang aman, sehat, dan produktif;
 - i. meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja layak untuk semua, utamanya bagi perempuan dan kaum rentan melalui ekonomi keperawatan;
 - j. peningkatan peran keluarga, sekolah dan masyarakat dalam pembentukan karakter generasi muda;
 - k. peningkatan kolaborasi pemerintah dengan perusahaan terkait penyerapan tenaga kerja lokal minimal 70% dalam pemenuhan tenaga kerja formal khususnya sektor industri;
 - l. penyediaan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri;
 - m. peningkatan daya saing keolahragaan dan kepemudaan;
 - n. pengembangan inkubasi usaha dan wirausaha muda;
 - o. pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin, lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan korban kekerasan;
 - p. perluasan akses pangan dan sistem monitoring ketahanan dan kerawanan pangan (*early warning system*) serta pencegahan pemborosan pangan.
2. Peningkatan perekonomian yang berdaya saing berbasis industri:
- a. peningkatan kontribusi sektor unggulan daerah (industri pengolahan, pertanian, jasa pariwisata, kelautan dan perikanan);
 - b. peningkatan investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) industri Batang sebagai pusat industri yang mampu memberikan efek berganda bagi masyarakat sekitar kawasan industri (kawasan penyangga);
 - c. integrasi UMKM dalam mendukung rantai pasok industri;
 - d. pemberdayaan UMKM berbasis syariah, melalui pelatihan kewirausahaan halal, sertifikasi produk halal, dan pembinaan manajemen usaha sesuai prinsip syariah;
 - e. peningkatan kualitas infrastruktur dan akses kebutuhan dasar yang mendukung perekonomian masyarakat;
 - f. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, kelautan dan perikanan melalui pengembangan teknologi pertanian dan perikanan tangkap ramah lingkungan, perluasan lahan pertanian,

- diversifikasi tanaman dan produk perikanan, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
- g. pengembangan komoditas unggulan serta peningkatan nilai tambah sektor perkebunan;
 - h. peningkatan produksi sektor kelautan, perikanan (budidaya dan tangkap) serta penguatan sistem rantai dingin (*cold chain*) dan infrastruktur pelabuhan;
 - i. pengembangan skema pembiayaan ekonomi masyarakat yang inklusif;
 - j. pembentukan inkubasi wirausaha dan ekonomi kreatif;
 - k. penciptaan iklim usaha kondusif dan pelayanan perizinan yang cepat dan transparan;
 - l. promosi potensi investasi daerah;
 - m. pengembangan destinasi unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sosial budaya;
 - n. peningkatan peran BUMD dan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah serta penguatan koperasi termasuk koperasi merah putih;
 - o. penguatan upaya pengendalian inflasi daerah;
 - p. pemberdayaan ekonomi desa dan perempuan dalam mendukung kemandirian ekonomi terutama bagi masyarakat miskin;
 - q. pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal;
 - r. peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - s. peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dengan peningkatan jaringan jalan dan kelengkapan jalan menuju pusat perekonomian seperti kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan serta perencanaan angkutan umum masal (transjateng).
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup:
- a. pembangunan TPST Sentul sebagai langkah dalam menghadapi perkembangan kawasan industri di kabupaten Batang;
 - b. pengelolaan sampah dari hulu dengan pengurangan timbulan dan pemilahan sampah mandiri;
 - c. pengawasan terhadap limbah industri dan implementasi AMDAL;
 - d. penguatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim dengan menekankan pentingnya adaptasi di berbagai sektor strategis seperti kelautan dan pesisir, ketahanan pangan, konservasi air, dan pengelolaan dataran tinggi melalui peningkatan kapasitas masyarakat, infrastruktur, dan alternatif pendanaan, serta integrasi adaptasi iklim dan penanggulangan risiko bencana dalam perencanaan tata ruang;

- e. mendorong transisi energi melalui pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan, dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan teknologi;
 - f. peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat serta Integrasi perspektif gender dalam pembangunan responsif terhadap iklim dan tangguh bencana;
 - g. pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, salah satunya untuk peningkatan kepariwisataan berbasis lingkungan;
 - h. peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan rumah layak huni dan penanganan kumuh dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - i. penguatan kebijakan dalam penurunan Emisi GRK;
 - j. peningkatan kualitas RTH meliputi taman, lapangan desa, peningkatan vegetasi pada jalur hijau seperti tepian jalan dan median jalan, serta memperketat penyediaan RTH oleh pengembang perumahan; dan
 - k. pemanfaatan RTH dalam mendukung aktivitas publik.
4. Peningkatan Kondusivitas wilayah:
- a. deteksi dini dan pemetaan potensi gangguan wilayah;
 - b. penguatan sinergitas antar unsur pemerintahan, aparat keamanan, dan masyarakat;
 - c. mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial dan gangguan kamtibmas;
 - d. menumbuhkan kesadaran hukum dan toleransi di masyarakat.
5. Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan:
- a. peningkatan kualitas layanan publik yang lebih adaptif berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien;
 - b. penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara;
 - c. pemantapan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan;
 - d. peningkatan integritas organisasi penyelenggara pemerintahan;
 - e. optimalisasi kualitas belanja daerah;
 - f. peningkatan kualitas perencanaan berbasis riset, data, dan risiko;
 - g. peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi perekonomian;
 - h. penyusunan mitigasi risiko bencana dan pangan;
 - i. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat;
 - j. pemantapan tata kelola dan basis data kemiskinan;
 - k. pemantapan kinerja administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui digitalisasi layanan serta penyediaan pelayanan secara inklusif dan responsif;
 - l. pemantapan tata kelola pemerintahan desa;

- m. memperluas Alternatif pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta penguatan pembiayaan melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

IV. Indikator Kinerja Utama Daerah

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Batang tahun 2027 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2027 yaitu:

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
1	PDRB Perkapita	Rp Juta	49,88
2	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	4,04
3	Tingkat Kemiskinan	%	8,25- 8,00
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,71
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,34 - 5,05
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,9 - 7,4
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	70,75
8	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Angka	122,7
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	82,5
10	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Rasio	1,051
11	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Angka	6,8

V. JADWAL PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD

Berikut jadwal penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2027 :

No	Tahap Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Desember 2025 - Minggu II Januari 2026
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	Desember 2025 - Minggu II Januari 2026
3	Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	Minggu III Januari 2026
4	Musrenbang Kecamatan	Minggu IV Januari 2026-Minggu II Februari 2026
5	Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	Minggu III Februari 2026
6	Penyusunan Rancangan RKPD	Minggu I-II Maret 2026
7	Musrenbang RKPD Kabupaten	Minggu III Maret 2026

No	Tahap Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
8	Perumusan Rancangan Akhir RKPD	Minggu IV Maret 2026-Minggu I April 2026
9	Penetapan RKPD Kabupaten 2027	Minggu II-IV Juni 2026
10	Penyempurnaan dan Penetapan Renja PD Tahun 2027	Minggu III-IV Juni 2026

VI. PETUNJUK PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BATANG

Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2027 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1. Musrenbang Desa/Kelurahan

Jadwal dan tahapan Musrenbang Desa dilaksanakan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Musrenbang Kelurahan, diselenggarakan paling lambat bulan Januari 2026.

2. Musrenbang Kecamatan

a) Pengertian

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

b) Tujuan:

- 1) membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- 2) membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa;
- 3) menyepakati pengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 4) menyepakati dan menetapkan delegasi kecamatan untuk kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

c) Jadwal :

Musrenbang kecamatan diselenggarakan paling lambat Minggu II Bulan Februari Tahun 2026.

d) Peserta:

Terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan perangkat daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

e) Narasumber:

Narasumber musrenbang kecamatan terdiri dari pejabat BAPPERIDA, perwakilan DPRD, Camat, dan perwakilan Perangkat Daerah kabupaten dan unsur lain yang diperlukan.

f) Masukan:

1) Daftar Kegiatan Prioritas Kecamatan

Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten di kecamatan disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal dokumen rencana daerah yang dikelompokkan menurut Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2) Kompilasi hasil Musrenbang Desa

Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang desa/kelurahan, dan dikelompokkan menurut Perangkat Daerah.

g) Tahapan:

a. Persiapan musrenbang kecamatan, meliputi:

- 1) Pembentukan Tim;
- 2) Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan;
- 3) Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas dalam musrenbang kecamatan.

b. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan, meliputi :

- 1) Pendaftaran peserta;
- 2) Acara pembukaan musrenbang;
- 3) Sidang pleno I pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang;
- 4) Sidang kelompok;
- 5) Sidang pleno II.

h) Keluaran:

- 1) Usulan Kegiatan prioritas kecamatan menurut Perangkat Daerah Kabupaten yang akan diajukan ke Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- 2) Usulan Kegiatan yang belum disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk tahun rencana beserta alasannya, akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

- 3) Berita Acara Musrenbang Kecamatan.
- 4) Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan.
- 5) Delegasi kecamatan yang akan mewakili Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.

3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

a. Pengertian

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah, membahas rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten.

Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten, menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD /kabupaten untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD kabupaten.

b. Tujuan:

- 1) menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang di kecamatan;
- 2) mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
- 4) menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten

c. Jadwal :

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten paling lambat pada minggu pertama bulan Maret tahun 2026.

d. Peserta :

Peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten antara lain terdiri dari unsur BAPPERIDA kabupaten, Perangkat Daerah kabupaten, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

e. Narasumber :

Narasumber forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten berasal dari BAPPERIDA kabupaten, Perangkat Daerah

kabupaten, DPRD kabupaten dan/atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

f. Masukan :

- 1) Dari Propinsi dan Kementerian Negara, informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBN.
- 2) Masukan (*input*) dari Kabupaten:
 - a) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah;
 - b) Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD;
 - c) Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2026;
 - d) Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: Asosiasi Profesi, LSM, perguruan tinggi dan mereka yang ahli serta memiliki perhatian terhadap fungsi/perangkat daerah yang bersangkutan;
 - e) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- 3) Masukan (*input*) dari Kecamatan:
 - a) Dokumen Perencanaan Prioritas Kecamatan dari Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
 - b) Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum perangkat daerah.

g. Tahapan:

- 1) Persiapan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, meliputi:
 - a) Penyiapan tim penyelenggara forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten;
 - b) Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan pembagian kelompok dan tata tertib acara;
 - c) Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten, inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten yang akan dibahas;
 - d) Kepala Perangkat Daerah melaporkan rencana pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten kepada Bupati.
- 2) Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, meliputi:
 - a) Acara pembukaan secara resmi forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
 - b) Pemaparan materi antara lain:

- Kebijakan pemerintah kabupaten terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja Perangkat Daerah kabupaten dan materi lain yang dianggap perlu;
 - Pemaparan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten.
- c) Tanggapan dan masukan dari peserta.

3) Pembahasan:

- a) membahas program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- b) masukan dan tanggapan dari peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten menjadi bahan untuk penyempurnaan dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Batang; dan
- c) rangkuman keputusan hasil forum dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten oleh tim perumus yang dipimpin oleh kepala BAPPERIDA;
- d) penutupan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah antara lain:
 - 1) Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten;
 - 2) Tanggapan dan masukan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten; dan
 - 3) Pengambilan keputusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten.
- e) Rumusan kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten, disusun kedalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten yang terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - 1) Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah kabupaten;
 - 2) Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten; dan
 - 3) Daftar kegiatan lintas Perangkat Daerah kabupaten dan lintas wilayah.

4. Musrenbang RKPD Kabupaten

a. Pengertian

Musrenbang RKPD Kabupaten adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten.

b. Tujuan:

- 1) mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan urusan perangkat daerah, pemutakhiran informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- 2) menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
- 3) menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
- 4) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
- 5) penyesuaian program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
- 6) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

c. Jadwal :

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2026.

d. Peserta :

Peserta musrenbang RKPD kabupaten terdiri dari Bupati, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten, unsur pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pejabat BAPPERIDA dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

e. Narasumber :

Narasumber musrenbang RKPD Kabupaten terdiri dari Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten Batang, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten Batang atau dari unsur lain yang dipandang perlu.

f. Masukan :

- 1) Masukan (*input*) dari Kabupaten:
 - a) Rancangan RKPD yang disusun oleh BAPPERIDA berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang ada di dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

- b) Rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;
 - c) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas:
 - plafon untuk setiap Perangkat Daerah;
 - plafon untuk Alokasi Dana Desa;
 - plafon untuk Dana Desa.
 - d) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan daerah.
- g. Masukan (*input*) dari Kecamatan:
- 1) Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan;
 - 2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
- h. Keluaran (*output*):
- Keluaran (*output*) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten adalah kesepakatan dan dituangkan dalam Berita Acara tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan Rancangan RKPD Kabupaten dan Rancangan Renja Perangkat Daerah, yang meliputi:
- 1) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/PD;
 - 2) Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
 - 3) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten, Propinsi dan/atau Pusat;
 - 4) Rancangan Pendanaan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.
- i. Tahapan:
- 1) Persiapan Musrenbang RKPD Kabupaten, meliputi:
 - a) Penyiapan tim penyelenggara Musrenbang RKPD kabupaten;
 - b) Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan musrenbang RKPD Kabupaten;
 - c) Penyiapan bahan untuk pembahasan antara lain rancangan RKPD kabupaten Batang Tahun 2027, Rancangan Renja Perangkat Daerah, dokumen-dokumen terkait data dan regulasi yang diperlukan;
 - 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten, meliputi :
 - a) Acara pembukaan musrenbang;

- b) Pemaparan materi dari para narasumber:
 - 1) Paparan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - 2) Paparan Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Paparan Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Batang Tahun 2027 oleh Kepala BPKPAD;
 - 4) Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan oleh Kepala Bapperida;
 - 5) Arahan Prioritas Pembangunan oleh Bupati Batang;
- c) Pemaparan hasil sidang dan tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD;
- d) Perumusan rancangan berita acara musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala Bapperida berdasarkan rangkuman hasil rapat musrenbang RKPD, terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut:
 - 1) daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
 - 2) kesepakatan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - 3) kesepakatan terhadap program dan kegiatan perangkat daerah; dan
 - 4) kesepakatan terhadap program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD.
- e) Acara penutupan musrenbang RKPD.

VII. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, target capaian, kelompok sasaran, asal usulan serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sekurang-kurangnya meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan

BAB V. PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

VIII. Lain - Lain

1. Usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah
 - a. Usulan program/kegiatan perangkat daerah Kabupaten Batang Tahun 2027 diarahkan pada upaya pencapaian target indikator Perangkat daerah yang berkontribusi pada pencapaian target indikator Kabupaten Batang.
 - b. Usulan program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 (sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN) diinput melalui aplikasi dengan alamat **<https://sipd-ri.kemendagri.go.id>** dan usulan hasil input disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bapperida Kabupaten Batang dalam bentuk *hardcopy* yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
2. Usulan Hibah dan Bantuan Sosial


Usulan Hibah dan Bantuan Sosial oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/ Badan dan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat Tahun 2027 disampaikan secara tertulis oleh calon penerima hibah kepada Bupati cq. Pj. Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah, Kepala BAPPERIDA dan Kepala BPKPAD Kabupaten Batang, paling lambat **minggu ke 4 Bulan Februari 2026** dan usulan diinput ke dalam aplikasi **<https://sipd-ri.kemendagri.go.id>** oleh pengusul serta dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi paling lambat pada minggu ke 4 Bulan Februari 2026. Usulan dilengkapi dengan data dukung berupa proposal.
3. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Usulan Program/Kegiatan Aspirasi DPRD Kabupaten Batang

Mendasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Batang terhadap RKPD Tahun 2027, memuat :

- a. pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan Aspirasi DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program/kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan;
 - b. penyusunan pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan Aspirasi DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan daerah;
 - c. pokok-pokok pikiran difokuskan pada belanja infrastruktur sebagai prioritas utama dalam mendukung urusan pemerintahan wajib, khususnya pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, dengan alokasi sebesar 60%, belanja hibah sebesar 30%, serta belanja infrastruktur lainnya sebesar 10%; dan
 - d. usulan program/kegiatan pembangunan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan melalui aplikasi ***<https://sipd-ri.kemendagri.go.id>*** melalui masing-masing Fraksi mulai bulan Januari 2026 sampai dengan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Usulan dilengkapi dengan data dukung berupa proposal.
4. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, seluruh Perangkat Daerah serta Aparatur Pemerintah Daerah dihimbau untuk menjunjung tinggi integritas dan tidak melakukan praktik korupsi dalam bentuk apa pun. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 yang sifatnya dinamis, sehingga apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya untuk menjadikan perhatian.

BUPATI BATANG,



M. FAIZ KURNIAWAN